



Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/ Penemu :
Muhammad Syahring, SE

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab.
Kepulauan Selayar, 17 April 2019

Tanggal Laporan/Temuan : 22 April 2019

Terlapor
ANDI CAWANG Anggota KPPS
Keempat TPS 004 Desa Polassi
Kec. Bontosikuyu

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 17 April 19 di Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar ditemukan Pemilih an. SUDARJA yang menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu dengan membawa formulir undangan memilih (C6). Pemilih an SUDARJA awalnya memilih di TPS 002 dengan membawa Undangan memilih an. SUDARJA kemudian memilih kedua kalinya di TPS 004 dengan membawa formulir

Putusan Pengawas Pemilu:

- Menyatakan terlapor Terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif.
- Memberikan teguran tertulis Kepada Terlapor

undangan memilih (C6) an DARJA

Adapun Dugaan Pelanggaran :

- Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

Adapun fakta-fakta :

- Pada hari rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemungutan suara di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar dan Pelaksanaan Pemungutan Suara di Desa Polassi menggunakan empat TPS.
- Pemungutan suara di Desa Polassi ditemukan seorang Pemilih atas nama Sudarja dengan NIK 7301052205870099, Tempat tanggal Lahir Polassi, 22-05-1987 Alamat Dusun Bonto barakka Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu melakukan pencoblosan dua kali yaitu mencoblos pertama di TPS 002 dan mencoblos kedua di TPS 004.
- berdasarkan Daftar Pemilih Tetap TPS 004 nama Darja Terdaftar di DPT TPS 002 dengan Nomor DPT 195 dengan NIK 7301050701845002 Tempat tanggal Lahir Polassi 07-01-1984 Alamat Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu.
- Nama Sudarja dengan NIK 7301052205870099, Tempat tanggal Lahir Polassi, 22-05-1987 Alamat Dusun Bonto barakka Desa Polassi Kecamatan

Bontosikuyu setelah dicek di Aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar NIK 7301052205870099 Terdaftar dengan Data Elemen Kependudukan yang sesuai.

- Nama Darja dengan NIK 7301050701845002 Tempat tanggal Lahir Polassi 07-01-1984 Alamat Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu setelah dicek di Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kantor Dinas Kependudukan Kab. Kepulauan Selayar NIK 7301050701845002 tidak ditemukan Pemilik Nik 301050701845002 di Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan dinyatakan NIK 7301050701845002 invalid.
- Nama Darja dengan NIK 7301050701845002 Tempat tanggal Lahir Polassi 07-01-1984 Alamat Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tahun 2018 sedangkan Nama Sudarja dengan NIK 7301052205870099, Tempat tanggal Lahir Polassi, 22-05-1987 Alamat Dusun Bonto barakka Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu tidak Terdaftar di Daftar Pemilih tetap (DPT) Desa Polassi Kec. Bontosikuyu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 002 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu.

- Saudara Sudarja menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 di Desa Polassi.
- Anggota KPPS 04 tidak memperhatikan jari dari saudara SUDADARJA karena saksi kira sudah di periksa oleh satpam.

Analisa Hukum :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu yakni :

- Pasal 28 ayat 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 201 menyebutkan "**Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:**

- 1. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;**
- 2. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU;**

dan faktanya Anggota KPPS keempat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 3 huruf c

- Dan Dugaan Pelanggarab Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum

- Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan

Pemungutan suara di TPS Wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Petugas KPPS memilih pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan,
- Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak Terdaftar di daftar Pemilih tetap dan Daftar Pemilih Tambahan

Berdasarkan Fakta hukum sudarja telah dengan sengaja mencoblos sebanyak dua kali yakni di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar dimana tindakan sudarja tersebut melanggar Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Sedangkan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan sebagi syarat dilakukan

pemungutan suara ulang khususnya ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Pemilu. Norma tersebut dibaca sebagai berikut

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut :

Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak Terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 372 ayat UU Pemilu yang mengatur tentang pemungutan suara ulang harus dipahami dengan maksud "Pemilih yang tidak memiliki KTP-el yang tidak Terdaftar dalam DPT dan DPTB ikut memberikan suara dalam Pemilu, dengan demikian apabila terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-El atau surat keterangan perekaman KTP El yang ikut memilih maka kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dilaksanakan PSU.

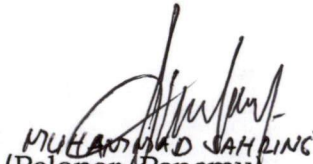
Sementara Kasus ini tidak memenuhi syarat PSU berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemilih an. Sudarja yang memberikan suaranya dua kali yakni TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Terdaftar di DPT TPS 002 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu.
- Nama Darja dengan NIK 7301050701845002 Tempat tanggal Lahir Polassi 07-01-1984 Alamat Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu setelah dicek di Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kantor Dinas Kependudukan Kab. Kepulauan Selayar NIK 7301050701845002 tidak ditemukan dinyatakan NIK 7301050701845002 invalid.
- nama Darja dengan NIK 7301050701845002 yang invalid justru terdaftar pada DPT Pilgub 2018 sedangkan nama Sudarja yang tidak Terdaftar pada DPT Pilgub 2018.
- Terjadi kesalahan pencatatan oleh KPU sehingga terdapat DPT ganda

antara Darja dan Sudarja secara materil adalah orang yang sama .

- Anggota KPPS Keempat tidak meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;

Tanda Tangan


(Pelapor/ Penemu) (Terlapor)

Tanda Tangan

Badan Pengawas Pemilihan Umum


(SUHARNO, SH)